

**PENGELOLAAN TANAH ADAT PADA MASYARAKAT ADAT BATAK TOBA
DI KELURAHAN BARISAN PANCUR NAULI KOTA
PEMATANG SIANTAR**

Oleh: Hendra Pranata

Pembimbing 1: Dr. Hayatul Ismi, S.H.,M.H

Pembimbing 2: Dasrol, SH.,MH

Alamat: Jalan Palas Sari

Email:hpranata04@gmail.com / Telepon :0822 8656 6636

ABSTRACT

Legal actions involving customary land that often occur are the pawn of customary land, Batak toba indigenous people are more familiar with the term pawn. In this pate, traditional customary land can be transferred to the owner even though the new owner is not from the inheritance line or a member of a traditional association (huta). The problem that often also occurs is when a family has ownership rights over a customary land but the family does not have a lineage to inherit the customary land. If this happens to which party will receive from the ownership rights of the customary land. Of course this would be a debate among various parties in the village if the previous customary landowners did not give a will on the rights of the customary land. Based on the background described above, the authors were interested in conducting research relating to the management of customary land to indigenous peoples. The title of the author was: "Management of Customary Land in the Toba Batak Indigenous Peoples in the Village of Barisan Pancur Nauli, Pematang Siantar City."

Based on the description of the background of the problem, the authors formulated the problem as follows: first, namely, what is the background of customary land management of the Toba Batak indigenous people in the Village of Barisan Pancur Nauli, Pematang Siantar City? Second, what efforts should be made by indigenous peoples in managing customary lands that are in accordance with customary land management in the Toba Batak indigenous people in the Barisan Pancur Nauli Sub-District, Pematang Siantar City?

The conclusion of the study by the author that the Background of Customary Land Management in the Toba Batak Indigenous Peoples in Barisan Pancur Nauli Subdistrict, Pematang Siantar City, was found to be dominated by four clans namely Tampubolon, Simangungsong, Napitupulu, and Sianipar, land management by selling land, pawning land and leasing land soil. Efforts made by the Toba Batak indigenous people still adhere to the Dalihan no tofu principle, which is one of peaceful dispute resolution without involving things that harm many people. Suggestions from the authors are that efforts to buy and sell customary land so the government can participate in avoiding unwanted conflicts , then preventing the sale and purchase of land to outsiders so that the customary land is maintained and always exists.

Keywords: Toba Batak Land Management

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah perjuangan Bangsa Indonesia merupakan bukti perjalanan panjang pencapaian tujuan hidup Bangsa Indonesia menuju kemerdekaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam proses mencapai tujuan hidup tersebut Bangsa Indonesia harus melewati beberapa rezim penjajahan, yang masing-masing dari rezim tersebut memiliki aturan dan kebijakan yang berbeda demi tercapainya tujuan penjajah yang bersangkutan. Di masa penjajahan itu pula, sumber daya alam Indonesia dipakai untuk kepentingan penjajah, termasuk di dalamnya sumber daya tanah beserta semua kandungan alam yang melekat di dalam tanah maupun diatasnya.¹

Setiap kelompok adat di Indonesia memiliki sistem hukum dan tradisi adat yang dikembangkan dari waktu ke waktu untuk memenuhi kebutuhan individu masing-masing komunitas budaya dan lingkungan tertentu.² Kemajemukan peraturan serta pelaksanaan hukum adat di daerah-daerah di Indonesia di pengaruhi oleh kebutuhan serta kebiasaan masyarakat adat setempat yang melaksanakan hukum tersebut. Dalam pidato dies pada tahun 1930, Ter Harr mengatakan bahwa hukum “Hukum adat lahir dan dipelihara oleh keputusan-keputusan para masyarakat, terutama keputusan berwibawa dari kepala-kepala rakyat yang membantu pelaksanaan perbuatan-perbuatan hukum.”³ Hal inilah yang terus menerus bertumbuh di dalam masyarakat adat.

Hak ulayat diakui eksistensinya bagi suatu masyarakat hukum adat tertentu sepanjang menurut keyakinannya masih ada. Masih adanya hak ulayat pada suatu masyarakat hukum adat tertentu antara lain dapat diketahui dari kegiatan sehari-hari kepala adat dan para tetua adat dalam kenyataanya, yang masih diakui sebagai pengemban tugas kewenangan mengatur penguasaan dan

memimpin penggunaan tanah ulayat, yang merupakan tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Selain diakui, pelaksanaannya dibatasi, dalam arti harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi.⁴

Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa hingga akhir abad ke-20 di Indonesia masih banyak teresebah tanah-tanah, termasuk hutan yang penguasaannya berdasarkan aturan traditional (hukum Adat), walaupun aturan hukum “modern” yang mengatur pertanahan ini sudah ada sejak zaman prnjajahan (1870).⁵ Masyarakat hukum adat dan tanah mempunyai hubungan erat satu sama lain. Hubungan hukum antara masyarakat hukum adat dengan tanah menciptakan hak yang memberikan masyarakat sebagai suatu kelompok hukum, hak untuk menggunakan tanah adat bagi masyarakat.⁶ Pembahasan mengenai hukum adat bukan meruapakan hal yang baru di Indonesia. Undang-Undang Pokok Agraria yang biasa dikenal dengan singkata UUPA yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (LN. 1960 No. 104) mulai berlaku tanggal 24 September 1960 adalah undang-undang nasional yang secara fundamental mengadakan perombakan terhadap hukum pertanahan yang berlaku di negara kita. Pengaruhnya terhadap hukum adat sudah barang tentu sangat besar sekali karna sebelumnya hukum adat adalah merupakan hukum yang berlaku bagi mayoritas penduduk Indonesia.⁷ Berlakunya UUPA pada tahun 1960 dimaksudkan untuk mengakhiri pluralisme hukum, yang dibidang hukum tanah dikenal dengan istilah dualisme berlakunya hukum tanah. Meskipun dualisme hukum atau

⁴ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta: 2008, hlm.282

⁵ Hayatul Ismi, “Pengakuan dan Perlindungan Hukum hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional”, *Jurnal Ilmu Hukum Riau*, Fakultas Hukum Universitas Riau, 2012.

⁶ Gusliana HB, “Pola Perlindungan Hutan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Melayu Riau di Provinsi Riau”, Artikel Pada *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 2, No. 1 Februari 2011, hlm 114.

⁷ Abdurrahman, *Kedudukan Hukum Adat Dalam Perundang-Undangan Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta: 1992, hlm.10

¹ Elza Syarif, *Menuntaskan Sengketa Tanah*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta: 2012, hlm. 91.

² <http://www.next.westlaw.com/journal>, diakses, tanggal, 28 Maret 2019.

³ Dominikus Rato, *Hukum Adat*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta: 2011, hlm. 13.

pluralisme hukum tetap berlangsung hingga saat ini meskipun dalam bentuk pluralisme hukum yang lemah (*weak legal pluralism/ state-law pluralism*).⁸

Kelurahan Barisan Pancur Nauli merupakan daerah yang menganut sistem kekerabatan *patrilineal* , yaitu sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari ayah yang sesuai dengan sistem kekerabatan Batak Toba. Keberadaan tanah adat diakui oleh masyarakat adat Batak Toba termasuk di kelurahan Barisan Pancur Nauli. Tanah adat di kelurahan Barisan Pancur Nauli dahulunya ialah tanah adat *huta* namun sekarang ini sudah sudah dibagi-bagi menjadi tanah adat keluarga. Pemamfaatan dari tanah adat tersebut di putuskan oleh masing-masing *natua-tua* (orang yang dituakan oleh setiap keluarga).⁹

Sejatinya *gadai pate* tersebut merupakan proses perpindahan hak milik suatu tanah adat, tetapi memiliki sejumlah proses yang cukup rumit dan rentang waktu prosesnya cukup lama. Yang pertama, proses *gadai pate* dapat berpindah hak milik jika telah terjadi dua kali penggadaian tanah adat tersebut, jika hanya sekali itu hanya termasuk gadai biasa dan bukan termasuk gadai pate. Dalam hal yang kedua *gadai pate* hanya boleh dilakukan apabila terjadi hal terdesak oleh hal-hal yang tidak bisa diacuhkan, seperti butuh dana perobatan diakibatkan anggota keluarga yang sakit, apabila hal ini diacuhkan maka akan menjadi perbincangan yang tidak baik diantara warga desa. Selain kedua hal yang di atas yang perlu diperhatikan ialah rentang waktu dari jarang gadai pertama dengan jarak gadai yang kedua. Rentang waktu gadai pertama dengan yang kedua biasanya dilakukan dalam waktu yang cukup lama biasa dalam rentang enam bulan keatas. Hal terakhir ialah dalam pelaksanaan *gadai pate* harus di bicarakan dengan ketua adat *huta* agar ketua adat dapat mengarsipkan tanah adat di kampung adalah milik keluarga siapa saja.¹⁰

Selain hal diatas masalah yang sering juga terjadi ialah disaat suatu keluarga yang memiliki hak milik atas suatu tanah adat tetapi keluarga tersebut tidak memiliki garis keturunan untuk mewarisi tanah adat tersebut. Apabila hal tersebut terjadi kepada pihak manakah yang akan menerima dari hak kepemilikan dari tanah adat tersebut. Tentu hal tersebut akan menjadi perdebatan diantara berbagai pihak di desa jika pemilik tanah adat sebelumnya tidak memberi wasiat atas hak milik tanah adat tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan tanah adat pada masyarakat adat. Judul yang diangkat penulis adalah: “**Pengelolaan Tanah Adat Pada Masyarakat Adat Batak Toba Di Kelurahan Barisan Pancur Nauli Kota Pematang Siantar.**”

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan diatas, maka penulis menerapkan masalah pokok sebagai berikut :

1. Apa yang melatarbelakangi pengelolaan tanah adat pada masyarakat adat Batak Toba di Kelurahan Barisan Pancur Nauli Kota Pematang Siantar ?
2. Bagaimana upaya yang harus dilakukan oleh masyarakat adat dalam mengelola tanah adat yang sesuai dengan pengelolaan tanah adat pada masyarakat adat Batak Toba di Kelurahan Barisan Pancur Nauli Kota Pematang Siantar?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan masalah yang ada tersebut maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui latar belakang pengelolaan tanah adat oleh masyarakat adat Batak Toba di Kelurahan Barisan Pancur Nauli Kota Pematang Siantar.
- b. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh masyarakat adat dalam mengelola tanah adat yang sesuai dengan pengelolaan tanah adat pada masyarakat adat Batak Toba di Kelurahan Barisan Pancur Nauli Kota Pematang Siantar.

⁸ Ida Nurlinda, *Prinsip Pembaruan Hukum Agraria*, Rajawali Pers, Jakarta: 2009, hlm. 115.

⁹ Wawancara dengan *Bapak Tampubolon*, Tetua Adat Kelurahan Barisan Pancur Nauli, Hari Senin 2 Oktober 2016, bertempat di Kelurahan Barisan Pancur Nauli.

¹⁰ Wawancara dengan *Bapak Tampubolon*, Ketua Adat Kelurahan Barisan Pancur Nauli, Hari Senin 2 Oktober 2016, bertempat di Kelurahan Barisan Pancur Nauli.

D. Kerangka Teori

1. Teori Bola

Masing-masing hukum merupakan suatu sistem, yang terdiri dari berbagai macam peraturan yang utuh berdasarkan atas kesatuan suatu pola pikir¹¹ yang saling terhubung satu sama lainnya. Hubungan tersebut bisa terjadi antara satu individu dengan individu lainnya, individu dengan persekutuan maupun sebaliknya.

Hak individual diliputi oleh hak persekutuan. Mengenai hubungan antara hak persekutuan dan hak perseorangan terkenal pendapat dari Ter Haar yang disebut Teori Bola. Menurut teori ini hubungan antara hak persekutuan dan hak individual adalah bersifat timbal balik, yang berarti semakin kuat hak individual atas sebidang tanah, semakin lemah hak persekutuan atas tanah itu, dan sebaliknya semakin lemah hak perseorangan atas sebidang tanah, semakin kuat hak persekutuan atas tanah tersebut.¹²

Suatu tanah adat menurut teori bola dari Ter Haar hak persekutuannya akan memihak kepada sisi yang lebih besar hak, wewenang dan kepentingan masing-masing pihak baik dari pihak individual maupun persekutuan.

2. Konsep Hukum Adat

Masing-masing hukum merupakan suatu kesatuan sistem yang mencakup peraturan-peraturan yang merupakan bagian dari suatu kebulatan berdasarkan atas kesatuan suatu pemikirin, begitu pula dengan hukum adat. Aturan-aturan yang terkandung di dalam hukum adat tercipta oleh pemikiran-pemikiran luhur bangsa Indonesia yang menginginkan adanya suatu ketaatan sosial dalam menjalani kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan adat.

Adat adalah tingkah laku yang oleh dan dalam sesuatu masyarakat (sudah, sedang, akan) diadatkan. Dan adat itu ada yang “tebal”, “ada yang “tipis”, dan senantiasa “menebal” dan “menipis”.¹³

Hukum adat adalah hukum yang menjadi peraturan hidup yang meskipun tidak diundangkan oleh penguasa tetapi dihormati dan ditaati oleh rakyat dengan keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai hukum.¹⁴

Berlakunya hukum adat di Indonesia diakui secara implisit oleh Undang-Undang dasar 1945, yang menyebutkan bahwa: “Undang-Undang Dasar adalah hukum dasar yang tertulis, sedangkan disampingnya Undang-Undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara, meskipun tidak tertulis.”¹⁵

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau yang akan diteliti.¹⁶

- Tanah adat adalah tanah milik masyarakat adat yang aturannya diatur menurut hukum adat dari masyarakat adat tersebut.¹⁷
- Pengelolaan tanah ulayat/adat adalah tata cara dan aturan mengenai proses pemeliharaan dan menjaga keutuhan tanah adat.¹⁸
- Hukum adat adalah hukum yang menjadi peraturan hidup yang meskipun tidak diundangkan oleh penguasa tetapi dihormati dan ditaati oleh rakyat dengan keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai hukum.¹⁹
- Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena

¹⁴ Soerojo Wignjodiporo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Toko Gunung Agung, Jakarta: 1968, hlm. 14.

¹⁵ Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2004, hlm. 112.

¹⁶ Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm. 132.

¹⁷ http://kbbi.web.id/tanah_adat, diakses, tanggal, 5 Oktober 2016.

¹⁸ http://id.m.wikipedia.org/pengelolaan_tanah_adat, diakses tanggal, 5 Oktober 2016

¹⁹ Ilhami Bisri, *Loc.cit*

¹¹ Munir Fuady, *Teori-teori Dalam Sosiologi Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2013, hlm. 88

¹² Djaren Saragih, *Op.cit.* hlm. 75.

¹³ Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Pradnya Paramita, Jakarta: 2006, hlm. 14.

kesamaan tempat tinggal ataupun dasar keturunan.²⁰

- e. Ketua Adat Lingkungan Kelurahan Barisan Pancur Nauli adalah orang yang dianggap paling mengerti dan bertanggung jawab atas segala sesuatu adat di lingkup wilayah Kelurahan Barisan Pancur Nauli²¹
- f. Kelurahan adalah daerah pemerintahan paling bawah yang dipimpin oleh seorang lurah.²²
- g. Kelurahan Barisan Pancur Nauli adalah suatu kelurahan yang terletak di Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatra Utara.²³

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pengelolaan

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “*management*”, terbawa oleh derasnya arus penambahan kata pungut ke dalam bahasa Indonesia, istilah Inggris tersebut lalu di Indonesia menjadi manajemen. Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur, pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Jadi manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan melalui aspek-aspeknya antara lain *planning, organising, actuating, dan controlling*.

B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat

Dalam kehidupan sehari-hari dikalangan masyarakat secara umum istilah hukum adat sangat jarang kita jumpai, di masyarakat umum biasanya kita jumpai hanya dengan menyebut istilah adat yang berarti sebuah kebiasaan dalam

masyarakat tertentu, Secara etimologi (bahasa) kata adat berasal dari bahasa Arab yakni “Adah” yang berarti sebuah kebiasaan yaitu sebuah tingkah laku masyarakat yang sering terjadi sedangkan kata hukum secara etimologi berasal dari bahasa Arab kata “Hukm” yang artinya ketentuan atau suruhan, jadi bila digabung antara hukum dan adat yang berarti suatu perilaku masyarakat yang selalu terjadi secara terus menerus dan lebih tepatnya lagi bisa dinamakan sebuah hukum kebiasaan. Namun sejauh ini perundang-undangan di Indonesia membedakan antara istilah “adat” dan “kebiasaan”, sehingga “hukum adat” tidak sama dengan “hukum kebiasaan”. “Kebiasaan” yang diakui di dalam perundangan merupakan “Hukum Kebiasaan”, sedangkan “Hukum Adat” adalah hukum kebiasaan di luar perundangan.

C. Tinjauan Umum Masyarakat Batak Toba

Masyarakat Batak Toba tinggal di sekitar Danau Toba dan bagian selatan Danau Toba, yang menurut daerah administratif Negara Republik Indonesia setelah pemekaran saat ini terdiri dari Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Toba Samosir. Di sebelah barat Danau Toba terletak Gunung Pusuk Buhit, yang bagiorang Batak merupakan gunung suci sebab menurut mitos di kaki bukit inilah Si Raja Batak, manusia pertama Batak mendirikan hutanya (tempat pemukiman) atau sering juga didefinisikan dengan perkampungan, yaitu Sianjur mulamula yang menjadi awal semua huta orang Batak. Luas daerah Batak Toba ada sekitar 13.000 km². Daerah ini berada pada ketinggian antara 300-2000 meter di atas permukaan laut. Sebagian besar tanahnya tidak subur; gersang, terdiri dari pasir, tanah merah, tanah berbatu-batu, dan humusnya sangat tipis, serta beriklim kering

²⁰ Pasal 1 ayat 3, Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

²¹ Wawancara dengan Bapak Tampubolon, Ketua Adat Kelurahan Barisan Pancur Nauli, Hari Senin 2 Oktober 2016, bertempat di Kelurahan Barisan Pancur Nauli.

²² <http://kbbi.web.id/kelurahan>, diakses, tanggal, 5 Oktober 2016.

²³ http://id.m.wikipedia.org/kelurahan_barisan_pancur_nauli, diakses tanggal, 5 Oktober 2016.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Latarbelakang pengelolaan tanah adat pada masyarakat adat Batak Toba di Kelurahan Barisan Pancur Nauli Kota Pematang Siantar

Arti dan fungsi tanah bagi suatu komunitas sangat dipengaruhi oleh dinamika sosial dari daerah dan Negara tertentu. Masyarakat adat Batak yang aslinya merupakan komunitas petani, melihat tanah tidak hanya sekedar sumber ekonomi, melainkan lebih jauh lagi, tanah dilihat sebagai jati diri satu marga/klan.

Indonesia sebagai Negara mengarahkan pembangunannya agraris menjadi Industrialis. Ini tentu sangat memengaruhi tidak saja peruntukan atau guna tanah, melainkan juga pola pemikiran tanah.

Hak ulayat masyarakat Hukum Adat diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang selanjutnya disebut UUPA, yaitu: “Dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 pelaksanaan hak ulayat dan pelaksanaan hak-hak serupa itu dari masyarakat-masyarakat Hukum Adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.”

Bagi masyarakat batak, secara filosofis tanah adalah bumi, air, dan segal yang ada diatasnya beserta seluruh yang terkandung di dalamnya. Ditinjau dari sudut keruangan secara horizontal, tanah dapat diklasifikasikan sebagai ruang pemukiman, ruang produksi serta ruang cadangan dan pelestarian. Rincian keruangan tersebut satu sama lain saling berhubungan secara mikro dan makro kosmos, walau rincian itu tidaklah mutlak. Penggolongannya hanya didasarkan pada fungsinya saja.²⁴

Dalam sudut pandang politik salah satu pemukiman pada masyarakat batak toba disebut *huta*, yang terdiri dari tanah yang diperuntukan bagi tapak rumah, pekarangan, jalan, ladang sekitar pemukiman, *mual*, tepian lumbung, parik, pagar tumbuhan, pekuburan pertukangan, tempat melaksanakan upacara dan aspek kehidupan lainnya.²⁵

Huta atau perkampungan dihuni oleh satu marga raja, marga *tano* dengan *boru* (pengambil istri). Perkampungan kecil biasanya dihuni oleh mereka yang berasal dari satu nenek moyang dalam arti lima generasi ke atas sehingga dalam satu *huta* jumlah rumah yang ada sekitar 10-25 rumah saja.

Huta orang batak selalu dikelilingi oleh tembok tanak, *parik*, yang disengaja dibuat dengan tujuan sebagai pertahanan atau benteng dari serangan musuh maupun binatang buas. Di atas tembok tanah tersebut, ditanami bamboo berduri atau pohon, tanaman tersebut dimaksudkan untuk melindungi *huta*.²⁶

Huta merupakan tempat tinggal bagi mereka yang satu marga, atau paling tidak terdiri dari satu nenek (*saompu*) dengan atau tanpa disertai *boru* (pengambil istri). Marga yang mendirikan *huta* dinamakan *marga tano* atau *marga raja*. Marga-marga *boru* yang datang kemudian tidak memiliki hak *golat*. Mereka hanya berhak memakai tanah setelah disetujui marga raja.

Sawah atau ladang sebagai lahan produksi umumnya dimiliki oleh keluarga-keluarga. Lahan ini dimiliki sebagai warisan dari orangtua atau sebagai pemberian dari *hula-hula* kepada putrinya atau *borunya* dalam bentuk *pauseang* (*ulos na sora buruk*, yakni *ulos* yang tidak pernah lapuk) dan *indahan arian* (nasi siang). *Pauseang* adalah sawah yang diberikan oleh ayah kepada seorang gadis yang adalah sawah yang diberikan oleh ayah kepada seorang gadis yang diberikan setelah menikah. Pemberian ini dapat dilakukan pada saat pesta perkawinan berlangsung atau selang beberapa setelah pesta.²⁷

Pada masyarakat batak toba yang berhak mendapatkan warisan sawah dan perladangan adalah anak laki-laki, sedangkan anak perempuan tidak berhak. Jika anak perempuan yang mendapat sawah dari orang tuanya, maka ini dinamakan *silehon-lehon* (pemberian) dan bukan sebagai warisan.

Indahan arian, adalah sawah yang diberikan *hula-hula* kepada *boru* setelah anak laki-lakinya lahir, atau pemberian seorang ayah kepada anak laki-lakinya yang telah menikah dan telah mempunyai anak laki-laki sebagai *pahompu* atau cucu, penyambung keturunan dan silsilah.

²⁴ Bungaran Antonius Simanjuntak, “Arti dan Fungsi Tanah Bagi Masyarakat Batak Toba, Karo, Simalungun (Edisi Pmebaruan)”, Pustaka Obor, Jakarta, 2015, Hlm 1

²⁵ *Ibid*, hlm 23

²⁶ *ibid*

²⁷ *Ibid*, hlm 25

Masyarakat di Kelurahan Barisan Pancur Nauli Kota Pematang Siantar adalah masyarakat adat Batak Toba yang mempunyai tata cara dalam upacara-upacara adat seperti perkawinan, kematian dan peralihan tanah. Pelaksanaan perjanjian jual beli tanah yang dilakukan warga masyarakat adalah sah karena dilakukan secara bersama dan berlangsung terus hingga sekarang. Hal ini berarti pelaksanaan jual beli tersebut tumbuh dan berkembang menjadi suatu budaya. Kebudayaan yang ada di Indonesia perlu dilestarikan.²⁸

Demikian Cicero (106-43 SM) menyatakan "*ubi societas, ibi ius*" yang berarti dimana ada masyarakat di sana ada hukum (adat). Ini merupakan kenyataan umum. Hukum yang berlaku dalam masyarakat mencerminkan cara berpikir masyarakat tersebut. Tiap masyarakat mempunyai kebudayaan sendiri dengan corak dan sifat sendiri, hukum dari masing-masing masyarakat mempunyai corak dan sifat yang berlainan mengikuti jiwa/semangat rakyat.

Demikian dasar berlakunya dan legalitas jual beli tanah berdasarkan hukum adat adalah pasal 5 UUPA yang menegaskan :

"Bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional dan Negara yang berdasarkan persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini (UUPA) dan dengan peraturan-peraturan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada Hukum Agama".²⁹

B. Upaya yang dilakukan oleh masyarakat adat dalam mengelola tanah adat yang sesuai dengan pengelolaan tanah adat pada masyarakat adat Batak Toba di Kelurahan Barisan Pancur Nauli Kota Pematang Siantar

Konflik hukum adat dan hukum negara yang berhubungan dengan tanah adat, di Indonesia semakin tinggi. Pada umumnya, konflik itu terjadi, karena hukum negara memanipulasi hukum adat

untuk mengatur tanah agraria tanah. Kalaupun hukum negara dan hukum adat ada pertentangan dan lain-lain mengenai tanah adat, namun hukum negara tetap mengatur dan melindungi eksistensi hukum adat terutama dalam pengaturan hak ulayat tanah adat.³⁰

Konflik tersebut mengindikasikan bahwa konsep atau pemahaman mengenai tanah adat dalam hukum adat dan hukum negara pada hakekatnya berbeda. Perbedaan itu terletak pada sejarah, metode, dan sistem nilai yang dikembangkan dalam masyarakat. Term hukum adat mengenai tanah adat telah berkembang sejak lama, sebelum lahirnya hukum negara mengenai tanah adat. Tanah adat lahir dari hak kepemilikan bersama dalam komunitas adat tertentu. Hal ini berarti tanah adat itu berhubungan dengan eksistensi kelompok suku yang menguasai tanah adat tersebut. Peninggalan hak kepemilikan tanah dari leluhur atau dari orang tua tersebut diamini oleh keturunannya sebagai tradisi yang tidak boleh hilang dari peradaban hidup kelompok etnisnya.³¹

Jiwa dan cakupan hukum adat adalah mencakup keseluruhan aturan hukum tidak tertulis. Suatu hukum asli golongan pribumi, yang merupakan hukum hidup dalam bentuk tidak tertulis dalam masyarakat adat. Demikian pun dengan hukum Negara yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 dan UUPA pasal 1 ayat 1 sampai 3, jiwa dan cakupan adalah mencakup keberadaan tata aturan atau norma-norma yang tertulis yang mencakup keseluruhan warga Negara Indonesia.³²

Raja bius yang mengatur tanah adat atau tanah golat. Dia seorang terhormat dan pemimpin dalam suatu desa atau *huta*. Dia yang mengatur sumber kekayaan dalam hula dan diakui sebagai milik kolektif. Demikian juga halnya dengan kebijakan dalam pemakai tanah

²⁸Wawancara dengan Bapak Tampubolon (Ketua adat) Kelurahan Barisan Pancur Nauli pada tanggal 2 Oktober 2016 di tempat

²⁹Abdurrahman, Beberapa aspekta tentang Hukum Agraria, Seri Hukum Agraria V (Bandung: PT. Alumni, 1987), hlm. 70

³⁰ B. Ter Harr, *Adat L11w in Indonesia*. Jakarta: Bhraoara. 1962, hlm 5-6

³¹*Ibid*

³² Bungaran A. Simanjuntak, *Makna dan Fungsi Tanah Adat* Jakarta: Obor. 1991, hlm.. 13-14).

adat selalu diatur oleh *raja bius*, dia *natua-tua* atau pengetua adat juga pelaku utama dalam kebijakan tersebut. Kebijakan raja bius yang merugikan bagi komunitas matga akan terjadi konflik dalam satu marga mengenai tanah adat atau tanah warisan tersebut.³³

Menurut Rauf menyatakan bahwa:

Hubungan sosial menghasilkan dua hal yaitu pertama, hubungan sosial yang mendatangkan manfaat bersama adalah hubungan sosial yang didiamkan oleh setiap masyarakat yang dinamakan hubungan sosial positif. Kedua, hubungan sosial yang negatif yang menghasilkan konflik antara mereka yang terlibat di dalamnya karena adanya pandangan bahwa satu pihak dalam hubungan sosial tersebut menganggap bahwa pihak lain memperoleh manfaat yang lebih besar dari hubungan sosial ini menimbulkan rasa ketidakadilan di dalam diri pihak yang terlibat di dalamnya sehingga terbentuk perbedaan mengenai manfaat dari hubungan sosial tersebut.³⁴

Berdasarkan konsep tersebut di atas, konflik atau sengketa dalam masyarakat Batak dapat diringkas sebagai berikut.

1. Konflik individu-individu atau dalam sesama margamisalnya sengketa tanah waris antar individu dari satu marga (*saompu*) atau bisa juga kelompok yang berbeda, misalnya pada sengketa tanah yang terjadi antara individu dari klen yang berbeda.
2. Konflik kelompok-kelompok (antar kelompok atau intra group), yaitu sengketa antar sub-sub kelompok marga atau antara kelompok marga dengan kelompok yang lainnya. Atau masalah antara *hula* dengan *hula* yang lainnya. Misalnya antara kelompok marga Sihalohe dengan kelompok marga Sipangkar. Menurut kaca mala lhromi masalah sengketa tanah dalam masyarakat Batak harus menggunakan hukum lokal maupun hukum peradilan

merupakan tahapan terhadap penyelesaian masalah sengketa yang ada. Demikian juga pendekatan dalam mempelajari hukum sebagai proses akan lebih menguntungkan karena lebih memungkinkan untuk melihat sejauh mana hukum itu berfungsi dalam masyarakat.³⁵

Alternatif yang biasanya dipergunakan dalam penyelesaian sengketa tanah pada masyarakat Batak yaitu membiarkan saja, negosiasi dan mediasi. Proses membiarkan saja yang dilakukan dalam hal ini karena rasa kasihan terhadap pihak yang bersengketa, negosiasi yang dilakukan berdasarkan dari kesepakatan awal atau karena dasar falsafah Batak yaitu *Daihan No Tolu* (DNT) yakni akan damai tanpa melibatkan banyak hal yang dapat merugikan. Proses negosiasi adalah proses yang bukan saja mencari kebenaran atau dasar hukum yang diterapkan namun lebih kepada penyelesaian masalah. Sedangkan mediasi dapat diterapkan dan dipergunakan sebagai cara penyelesaian sengketa diluar jalur pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman, 1992, *Kedudukan Hukum Adat Dalam Perundang-Undangan Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Antonius, Bungaran Simanjuntak, 2015, *Arti dan Fungsi Tanah Bagi Masyarakat Batak Toba Karo Simalungun*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Ashofa, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bisri, Ilhami, 2004, *Sistem Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

³³ Antonius B. Simanjuntak, *Sistem dan Politik Batak*, Obor, Jakarta, 2006

³⁴ <http://digilib.unimed.ac.id/pdf> diakses pada tanggal 13 Desember 2018

³⁵ <http://digilib.unimed.ac.id/pdf> diakses pada tanggal 13 Desember 2018

Fakultas Hukum Universitas Riau, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Pekanbaru: 2015

Fuady, Munir, 2013, *Teori- teori Dalam Sosiologi Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Harsono, Boedi, 2008, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta.

Hasanah, Ulfiah, 2012, *Hukum Adat*, Pusbangdik, Pekanbaru.

Ismaya, Samun, 2011, *Hukum Administrasi Pertanahan*, Graha Ilmu , Yogyakarta.

Ismaya, Samun, 2011, *Pengantar Hukum Agraria*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Muhammad, Bushar, 2006, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Nugroho, Heru, 2011, *Menggugat Kuasaan Negara*, Universitas Muhammadiyah Press, Surakarta.

Nurlinda, Ida, 2009, *Prinsip Pembaruan Hukum Agraria*, Rajawali Pers, Jakarta.

Poesponoto, Soebakti, 2001, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Rato, Dominikus, 2011, *Hukum Adat*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.

Saragih, Djaren, 1996, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Tarsito, Bandung.

Simamora, Rinaldi, 2006, *Sosiologi Hukum*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Subagyo, Joko, 2011, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.

Syarief, Elza, 2012, *Menuntaskan Sengketa Tanah*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta.

Vergouwen, J. W., 2004, *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*, LKIS Pelangi Aksara, Yogyakarta.

Wignjodiporo, Soerojo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Toko Gunung Agung, Jakarta.

B. Jurnal/Kamus/Makalah

Gusliana HB, 2011 “Pola Perlindungan Hutan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Melayu Riau di Provinsi Riau”, Artikel Pada *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 2, No. 1 (Februari).

Hayatul Ismi, 2012, “Pengakuan dan Perlindungan Hukum hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional”, *Jurnal Ilmu Hukum Riau*, Fakultas Hukum Universitas Riau, <http://neliti.com/>.

Hayatul Ismi , 2012, “Kedudukan Hukum Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Berperkara di Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, <http://neliti.com/>.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

D. Website

https://id.m.wikipedia.org/wiki/kelurahan_barisan_pancur_nauli, diakses tanggal, 5 Oktober 2016.

<http://kbbi.web.id/kelurahan>, diakses, tanggal, 5 Oktober 2016.

<http://www.next.westlaw.com/journal>, diakses, tanggal, 28 Maret 2019.

E. Hasil Wawancara

Wawancara dengan *Bapak Tampubolon*,
Ketua Adat Kelurahan Barisan Pancur
Nauli, Hari Minggu 2 Oktober 2016,
bertempat di Kelurahan Barisan Pancur
Nauli.

Wawancara dengan *Bapak Togar
Simangunsong*, Ketua Adat Lingkungan
Dolok Baringin, Hari Senin, Tanggal 3
Oktober, 2016, Bertempat di Kelurahan
Barisan Pancur Nauli Kota Pematang
Siantar.

Wawancara dengan Ibu Nurita Hutajulu,
Lurah Barisan Pancur Nauli, Hari
Selasa 4 Oktober 2016, Bertempat di
Kantor Lurah Barisan Pancur Nauli.